



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.15.34/02/PP.00.4/1274 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) "AL-BASYARIYAH"
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional terhadap Roudhotul Athfal (RA) "Al-Basyariyah", Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
b. Bahwa Roudhotul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor : Kw.13.4/4/PP.00/622/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan "AL-BASYARIYAH", Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Nomor : 04/P.RA Al -Basyariyah/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) "AL-BASYARIYAH" DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Kepada Roudlatul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka NSM dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta NSM yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- KEEMPAT : Ijin Operasional Roudhatul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 2 September 2013 s.d 31 Agustus 2018
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) "Al-Basyariyah" untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 19 September 2013



NIP. 196409021992031002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Surabaya
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Mejayan Kab. Madiun

Lampiran :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Madiun

Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/I274 /2013

Tanggal : 19 September 2013

IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLATUL ATHFAL (RA)

No.	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : RA AL-BASYARIYAH</p> <p>Alamat : . . . Kelurahan Bangunsari</p> <p>Kecamatan : Mejayan</p> <p>Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan "AL-BASYARIYAH"</p> <p>Berdiri Sejak : 1 Juli 2012</p>	101235190120	RA/0120/2013



Nomor : RA/0120/2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/1274/2013 tanggal 19 September 2013 memberikan piagam kepada :

Nama RA : RA AL - BASYARIYAH
Alamat : Kelurahan Bangunsari
Kecamatan : Mejayan
Kabupaten : Madiun
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Pengurus : Yayasan Pendidikan AL-BASYARIYAH
Berdiri sejak : 1 Juli 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190120

Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2 September 2013 s.d 31 Agustus 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MADIUN
Jl. Salak III/26 Telp. (0351) 462203 Fax. (0351) 492001

M A D I U N

SURAT REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN
NO : Kd.13.19/04/PP.00.4/0183/2013

Berdasarkan surat dari Yayasan Al - Basyariyah tanggal 22 Oktober 2012 perihal permohonan Ijin Pendirian RA Al - Basyariyah dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh Pengawas PAI TK/RA/SD/MI Kec. Mejayan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada Yayasan sebagai penanggung jawab;
2. Memiliki lahan dengan bukti sertifikat atau akte notarles atau akte ikrar wakaf seluas 2.025 M²;
3. Telah memiliki gedung yang akan ditempati calon siswa baru;
4. Tercukupi guru yang memiliki kompetensi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Maka dengan ini kami terbilkan Surat Ijin Pendirian atas nama RA Al - Basyariyah alamat Kelurahan Bangunsar, Kec. Mejayan Kab. Madiun.

Untuk selanjutnya dalam rangka penerbitan SK Ijin Oprasional maka mohon dilengkapi persyaratan – persyaratan yang sudah ditentukan.

Demikian Surat Ijin Pendirian kami terbilkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

